



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 291/Pid.B/2014/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERDINAND PATTY alias ENANG;**

Tempat Lahir : ULath;

Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 18 Pebruari 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Ulath Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah. USW di Tanah Tinggi Lorong Kedondong kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;
5. Penahanan Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. YOHANIS LEXY HAHURY, SH. MH., 2. YOHANES S. BALUBUN, SH., 3. HENDRIK S. LUSIKOOY, SH., 4. JULIANS J.Y. WENNO, SH., 5. CHARLES B. LITAAY, SH. MH., 6. NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. semuanya advokat/Konsultan Hukum selaku Tim Pembela TAPOL HATI NURANI yang berkantor/secretariat di Jalan Karang Panjnag No. 18 Karang Panjang, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 291/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 02 September 2014 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK: **PDM-54/08/2014**, hari **Kamis** tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti petunjuk yang ada persesuaiannya satu sama lain, maka seluruh unsur dalam Dakwaan lebih subsidair sebagai mana diatur dalam pasal 164 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FERDINAND PATTY alias ENANG** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair pasal 164 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 164 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa **Ferdinand Patty alias Enang** tidak terpenuhi dan karenanya Tim Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan: **membebaskan terdakwa Ferdinand Patty alias Enang dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mereabilitasi nama baik terdakwa**, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa

Penuntut umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Tim penasehat hukumnya juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa FERDINAND PATTY alias ENANG baik secara bersama-sama dengan SIMON SAIYA, FRANS SINMIASA, PAUL LODEWIK KRIKHOF, MATHIAS MELHIDAN, IZAAK LEATEMIA, BUTJE MANUHUTU dan NIKOLAS SOUISSA (yang perkaranya disidangkan tersendiri) maupun sendiri-sendiri selaku orang yang melakukan atau turut melakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Dr. Kayadoe Batu Gantung tepatnya di Halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa ***FERDINAND PATTY alias ENANG turut serta melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh, atau memisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah salah seorang simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS), dan pada tanggal 24 April 2014 dipanggil oleh saudara SEMI TAIHUTTU (DPO) dengan cara menelpon terdakwa untuk datang ke rumahnya di daerah Kudamati untuk mengikuti rapat bersama-sama dengan saksi Simon Saija dan saksi Frans Sinmiasa;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Semi Taihuttu, kembali Semi Taihuttu menyuruh terdakwa untuk menunggu serta menjemput saksi Simon Saija di pinggir jalan naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Semi Taihuttu dan sekitar 15 menit saksi Simon Saija datang dengan menggunakan motor dan saksi Simon Saija langsung menanyakan rumah saudara Semi Taihuttu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab terdakwa yang disuruh Semi Taihuttu untuk menunggu Bapak dan kemudian terdakwa mengantar saksi Simon Saija ke rumah Semi Taihuttu;

- Bahwa selanjutnya Simon Saija langsung masuk kedalam rumah Semi Taihuttu, sedang terdakwa duduk dibelakang rumah Semi Taihuttu, dan setelah mereka berdua selesai berbicara, berdua langsung menuju ke belakang menemui terdakwa kemudian Semi Taihuttu menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi Simon Saija tidak bisa pulang rumahnya dan meminta terdakwa untuk membawahi Simon Saija tidur di rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Simon Saija ke rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan sekitar pukul 22.00 WIT pada waktu terdakwa dan saksi Simon Saija makan malam bersama, saksi Simon Saija mengajak terdakwa untuk ikut pawai besok pagi Jumat tanggal 25 April 2014 dalam rangka syukuran ulang tahun RMS ke- 64 dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa dan saksi Simon Saija pergi ke samping Gereja Rehoboth tempat berkumpul peserta pawai dan benar pada saat terdakwa dan saksi Simon Saija tiba sudah banyak orang yang berkumpul akan tetapi terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ferdinand Patty alias Enang ikut dalam rombongan pawai untuk memperingati HUT RMS ke-64 adalah merupakan suatu rangkaian pembuatan makar dengan maksud untuk memisahkan/melepaskan wilayah atau Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FERDINAND PATTY alias ENANG baik secara bersama-sama dengan SIMON SAIYA, FRANS SINMIASA, PAUL LODEWIK KRIKHOF, MATHIAS MELHIDAN, IZAAK LEATEMIA, BUTJE MANUHUTU dan NIKOLAS SOUISSA (yang perkaranya disidangkan tersendiri) maupun sendiri-sendiri selaku orang yang melakukan atau turut melakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Dr. Kayadoe Batu Gantung tepatnya di Halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa ***FERDINAND PATTY alias ENANG telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan "Makar" dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh, atau memisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia***, perbuatn mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah salah seorang simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS), dan pada tanggal 24 April 2014 dipanggil oleh saudara SEMI TAIHUTTU (DPO) dengan cara menelpon terdakwa untuk datang ke rumahnya di daerah Kudamati untuk mengikuti rapat bersama-sama dengan saksi Simon Saija dan saksi Frans Sinmiasa;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Semi Taihuttu, kembali Semi Taihuttu menyuruh terdakwa untuk menunggu serta menjemput saksi Simon Saija di pinggir jalan naik ke rumah saudara Semi Taihuttu dan sekitar 15 menit saksi Simon Saija datang dengan menggunakan motor dan saksi Simon Saija langsung menanyakan rumah saudara Semi Taihuttu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab terdakwa yang disuruh Semi Taihuttu untuk menunggu Bapak dan kemudian terdakwa mengantar saksi Simon Saija ke rumah Semi Taihuttu;
- Bahwa selanjutnya imon Saija langsung masuk kedalam rumah Semi Taihuttu, sedang terdakwa duduk dibelakang rumah Semi Tahuttu, dan setelah mereka berdua selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara, berdua langsung menuju ke belakang menemui terdakwa kemudian Semi Taihuttu menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi Simon Saija tidak bisa pulang rumahnya dan meminta terdakwa untuk membawahi Simon Saija tidur di rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Simon Saija ke rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan sekitar pukul 22.00 WIT pada waktu terdakwa dan saksi Simon Saija makan malam bersama, saksi Simon Saija mengajak terdakwa untuk ikut pawai besok pagi Jumat tanggal 25 April 2014 dalam rangka syukuran ulang tahun RMS ke- 64 dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa dan saksi Simon Saija pergi ke samping Gereja Rehoboth tempat berkumpul peserta pawai dan benar pada saat terdakwa dan saksi Simon Saija tiba sudah banyak orang yang berkumpul akan tetapi terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ferdinand Patty alias Enang ikut dalam rombongan pawai untuk memperingati HUT RMS ke-64 adalah merupakan suatu rangkaian pembuatan makar dengan maksud untuk memisahkan/melepaskan wilayah atau Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 (2) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa FERDINAND PATTY alias ENANG baik secara bersama-sama dengan SIMON SAIJA, FRANS SINMIASA, PAUL LODEWIK KRIKHOF, MATHIAS MELHIDAN, IZAAK LEATEMIA, BUTJE MANUHUTU dan NIKOLAS SOUISSA (yang perkaranya disidangkan tersendiri) maupun sendiri-sendiri selaku orang yang melakukan atau turut melakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayadoe Batu Gantung tepatnya di Halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa **FERDINAND PATTY alias ENANG mengetahui ada suatu permufakatan jahat untuk melakukan "Makar"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah salah seorang simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS), dan pada tanggal 24 April 2014 dipanggil oleh saudara SEMI TAIHUTTU (DPO) dengan cara menelpon terdakwa untuk datang ke rumahnya di daerah Kudamati untuk mengikuti rapat bersama-sama dengan saksi Simon Saija dan saksi Frans Sinmiasa;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Semi Taihuttu, kembali Semi Taihuttu menyuruh terdakwa untuk menunggu serta menjemput saksi Simon Saija di pinggir jalan naik ke rumah saudara Semi Taihuttu dan sekitar 15 menit saksi Simon Saija datang dengan menggunakan motor dan saksi Simon Saija langsung menanyakan rumah saudara Semi Taihuttu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab terdakwalah yang disuruh Semi Taihuttu untuk menunggu Bapak dan kemudian terdakwa mengantar saksi Simon Saija ke rumah Semi Taihuttu;
- Bahwa selanjutnya imon Saija langsung masuk kedalam rumah Semi Taihuttu, sedang terdakwa duduk dibelakang rumah Semi Tahuttu, dan setelah mereka berdua selesai berbicara, berdua langsung menuju ke belakang menemui terdakwa kemudian Semi Taihuttu menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi Simon Saija tidak bisa pulang rumahnya dan meminta terdakwa untuk membawah Simon Saija tidur di rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Simon Saija ke rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan sekitar pukul 22.00 WIT pada waktu terdakwa dan saksi Simon Saija makan malam bersama, saksi Simon Saija mengajak terdakwa untuk ikut pawai besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi Jumat tanggal 25 April 2014 dalam rangka syukuran ulang tahun RMS ke- 64 dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa dan saksi Simon Saija pergi ke samping Gereja Rehoboth tempat berkumpul peserta pawai dan benar pada saat terdakwa dan saksi Simon Saija tiba sudah banyak orang yang berkumpul akan tetapi terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ferdinand Patty alias Enang ikut dalam rombongan pawai untuk memperingati HUT RMS ke-64 adalah merupakan suatu rangkaian pembuatan makar dengan maksud untuk memisahkan/melepaskan wilayah atau Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 164 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JEFRI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan tindak pidana Makar atau permufakatan jahat yang dilakukan Ferdinand Patty dengan beberapa simpatisan Republik Maluku Selatan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa permufakatan jahat yang akan dilakukan terdakwa bersama simpatisan Republik Maluku Selatan dengan berencana melakukan konvoi/pawai memperingati hari ulang tahun RMS, yang dimulai dari samping Gereja Rehoboth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Halte di Jalan Kayadoe menuju Gong perdamaian pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 09.00 WIT;

- Bahwa tindakan terdakwa bersama simpatisan RMS merupakan tindakan terlarang yang mana perjuangan terdakwa bersama Simpatisan RMS lainnya untuk melepaskan sebagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Provinsi Maluku sebagai Negara Republik Maluku Selatan (RMS) yang berdiri sendiri terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa cara saksi terlibat dalam pengamanan terdakwa bermula pada waktu saksi selaku Anggota Patroli Reaksi Cepat PRC) dari Polda Maluku bergabung dalam satu tim, berpatroli keliling di Kota Ambon guna melakukan pengamanan Operasi Merah Putih;
- bahwa pada waktu saksi lewat di Jalan Dr. Kayadoe samping Gereja Rehoboth ada sekitar 30 anggota simpatisan RMS sedang berkumpul, dan pimpinan saksi menyampaikan kepada salah satu Simpatisan RMS bernama Simon Saija supaya tidak melakukan konvoi dan tetap disamping gereja kalau mau ibadah;
- bahwa Simon Saija yang mengaku sebagai korditaor lapangan menjawab akan tetap melakukan konvoi memperingati hari Kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang ke 64 tahun pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa pimpinan saksi menanyakan kepada koodinator lapangan acara konvoi, apakah sudah punya izin dari Kepolisian melakukan konvoi dan dijawab coordinator lapangan Simon Saija tidak memelurlukan izin dari Kepolisian dan telah menyurat kepada Presiden, tetapi tidak menunjukkan izin berdemonstrasi maka terdakwa bersama simpatisan RMS lainnya langsung diamankan dan dilakukan proses;
- Bahwa waktu penangkapan, terdakwa bersama simpatisan RMS lainnya telah disita barang bukti di tempat kejadian perkara berupa bendera Republik Maluku Selatan, Bendera Perseikatan Bangsa-Bangsa, Spanduk, terompet dan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panduan, dimana barang bukti ditunjukkan dalam persidangan dibenarkan terdakwa maupun saksi;

2. Saksi STERNO RARSINA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan tindak pidana Makar atau permufakatan jahat yang dilakukan terdakwa bersama simpatisan RMS lainnya dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa telah turut serta bersama simpatisan RMS dalam pergerakan permufakatan jahat dengan berencana melakukan konvoi memperingati hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 dari samping Gereja Rehobot depan Halte di Jalan Kayadoe pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 09.00 WIT;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama simpatisan RMS merupakan kelompok terlarang yang mana dalam rencana terdakwa bersama kelompoknya untuk melepaskan sebagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Provinsi Maluku sebagai Negara Republik Maluku Selatan yang berdiri sendiri terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa cara saksi terlibat dalam pengamanan terhadap terdakwa bersama Simpatisan RMS lainnya bermula pada waktu saksi selaku Anggota Patroli Reaksi Cepat PRC) dari Polda Maluku bergabung dalam satu tim melakukan patroli keliling di Kota Ambon guna melakukan pengamanan Operasi Merah Putih;
- bahwa pada waktu saksi lewat di Jalan Dr. Kayadoe samping Gereja Rehoboth ada sekitar 30 anggota simpatisan RMS sedang berkumpul, dan pimpinan tim dari saksi menyampaikan kepada salah satu kelompok terdakwa bernama Simon Saija supaya tidak melakukan konvoi dan tetap disamping gereja kalau mau ibadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Simon Saija sebagai yang mengaku sebagai koordinator lapangan menjawab akan tetap melakukan konvoi memperingati hari Kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang ke- 64 tahun;
- Bahwa pimpinan saksi menanyakan kepada koodinator lapangan, apakah sudah punya izin dari Kepolisian melakukan konvoi dan dijawab coordinator lapangan Simon Saija tidak memerlukan izin dari Kepolisian dan telah menyurat kepada Presiden, tetapi tidak menunjukkan izin berdemonstrasi maka terdakwa bersama kelompoknya langsung diamankan dan dilakukan proses;
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa bersama kelompoknya, telah disita barang bukti di tempat kejadian perkara yang direncanakan akan digunakan dalam konvoi berupa bendera Republik Maluku Selatan, Bendera Perseikatan Bangsa-Bangsa Spanduk, terompet dan buku panduan dimana barang bukti ditunjukkan dalam persidangan dibenarkan terdakwa maupun saksi;

3. Saksi Simon Saija:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan rencana pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 yang bertemapt di Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa tujuan pawai adalah menunjukkan eksistensi pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) masih eksis/kompak dan dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi baru tahu terdakwa terlibat sebagai simpatisan Republik Maluku Selatan waktu saksi bertmu di Rumah Semi Taihuttu, dimana terdakwa menjemput saksi dan menunjukkan serta mempertemukan Semi Taihuttu yang juga salah satu simpatisan RMS;
- Bahwa dari peran terdakwa memfasilitasi saksi unuk bias bertemu dengan Semi Taihuttu yang walaupun terdakwa tidak mendengarkan hasil pembicaraan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Semi Taihuttu tetapi pada waktu Semi Taihuttu memberitahu terdakwa untuk bermalam di rumah saudara terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bermalam di rumah saudara terdakwa dengan terdakwa saksi memberitahu kepada terdakwa supaya bersama-sama dengan terdakwa ikut acara hari Ulang Tahun Republik Maluku Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa dari ajakan saksi terdakwa menyetujui dan pada esok hari Jumat tanggal 25 April terdakwa bersama-sama dengan terdakwa berjalan dari rumah menuju ke tempat acara dengan maksud untuk bersama-sama saksi menghadiri acara ulang tahun Republik Maluku Selatan di Batu Gantung samping Gereja Rehobot di Jalan Kayadoe Kota Ambon;
- Bahwa pada waktu saksi dan terdakwa bergabung bersama simpatisan yang lain saat itu juga ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian dinas lengkap;
- Bahwa saksi baru ketemu kembali dengan terdakwa setelah saksi dan teman-teman di kantor Polsek Kota Ambon dan sesudah diinterogasi kemudian dibawa ke Polda Maluku;

4. Saksi FRANS SINMIASA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan rencana pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 yang bertempat di Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa tujuan pawai adalah menunjukkan eksistensi pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) masih eksis/kompak dan dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi dengar terdakwa mulai bergabung sebagai simpatisan Republik Maluku Selatan waktu terdakwa bertemu dengan Simon Saija di rumah Semi Taihuttu pada hari Kamis tanggal 24 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan antara Semi Taihuttu dengan Simon Saija adalah acara ulang tahun Republik Maluku Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa terdakwa juga memberikan kesempatan kepada saksi Simo Saija untuk bermalam di rumah saudara terdakwa dan pada waktu pelaksanaan acara juga terdakwa ikut terlibat perayaan HUT RMS;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah simpatisan, Republik Maluku Selatan (RMS) tetapi saksi sebagai Menteri Dalam Negeri RMS tidak pernah memberikan tugas khusus kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) tetapi dari terawa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang menarangkkn pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan rencana ibadah syukuran dan rencana pawai (konvoi/berjalan kaki) dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 yang bertempat di Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa tujuan pawai adalah untuk menunjukkan eksistensi pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) masih eksis/kompak untuk berjuang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa mulai bergabung sebagai simpatisan Republik Maluku Selatan sejak terbentuknya organisasi Fron Kedaulan Maluku (FKM) / Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tanggal 18 Desember 2000 dibawah kepemimpinan dr. Alexander Manuputty;
- Bahwa terdakwa mulai terlibat pada acara syukuran memperingati HUT RMS ke- 64 untuk acara hari Jumat tanggal 25 April 2014 diawali dengan pertemuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Semi Taihuttu dan Simon Saija di rumah Semi Taihuttu di Kuda Mati pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, waktunya sore hari;

- Bahwa pada waktu terdakwa di rumah Semi Taihuttu, terdakwa disuruh Semi Taihuttu untuk menjemput Simon Saija di jalan dan mengantar ke rumah Semi Taihuttu;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Simon Saija di Jalan terdakwa langsung mengantar ke rumah Semi Taihuttu untuk mempertemukan Semi Taihuttu dengan Simon Saija;
- Bahwa setelah Simon Saija bertemu dengan Semi Taihuttu, terdakwa duduk di teras rumah Semi Taihuttu dan setelah selesai pertemuan antara Semi Taihuttu dengan Simon Saija, Semi Taihuttu menyatakan kepada terdakwa, karena sudah malam dan Pak Simon tidak bisa pulang ke rumahnya di Lata maka Semi Taihuttu meminta kepada terdakwa untuk membawahi Simon Saija bermalam di rumah saudara terdakwa di Batu Gantung;
- Bahwa pada malam tanggal 24 April 2014 terdakwa makan bersama dengan Simon Saija di rumah saudara terdakwa dan Simon Saija memberitahu dan mengajak terdakwa untuk menghadiri acara syukuran sekaligus untuk pawai hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke-64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 dan terdakwa bersedia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan Simon Saija menuju ke tempat acara ulang tahun Republik Maluku Selatan di Batu Gantung Jalan Kayadoe sampng Gereja Rehoboth, tetapi acara belum berlangsung terdakwa bersama Simon Saija dan beberapa simpatisan RMS ditangkap Patroli Reaksi Cepat dari Polda Maluku kemudian menjalani proses hukum;
- Bahwa yang melandasi terdakwa ikut sebagai simpatisan RMS adalah dari terbentuknya Fron Kedaulatan Maluku oleh dr. Alexander Manuputty pada tanggal 18 Desember 2000, maka terdapat dalam hati sanubari terdakwa sebagai anak Maluku untuk tetap eksis sebagai simpatisan untuk memperjuangkan Republik Maluku Selatan lepas dari Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dan berdiri sendiri sebagai Negara yang berdaulat dengan wilayah kedaulatannya adalah seluruh wilayah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut"

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diadili dalam persidangan karena telah turut serta dalam rencana pawai/konvoi dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64, pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth Kota Ambon;
- Bahwa tujuan pawai adalah untuk menunjukkan eksistensi pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) masih eksis/kompak untuk memperjuangkan Negara Republik Maluku Selatan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa mulai bergabung sebagai simpatisan Republik Maluku Selatan sejak terbentuknya organisasi Fron Kedaulan Maluku (FKM) / Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tanggal 18 Desember 2000 dibawah kepemimpinan dr. Alexander Manuputty;
- Bahwa terdakwa mulai terlibat pada acara syukuran dan rencana pawai HUT RMS ke- 64 untuk acara hari Jumat tanggal 25 April 2014 diawali dengan pertemuan terdakwa dengan Semi Taihuttu dan Simon Saija di rumah Semi Taihuttu di Kuda Mati pada hari Kamis tanggal 24 April 2014;
- Bahwa pada waktu terdakwa di rumah Semi Taihuttu, Semi Taihuttu memberitahu terdakwa untuk menjemput Simon Saija di jalan dan mengantar ke rumah Semi Taihuttu;
- Bahwa setelah terdakwa ketemu dengan Simon Saija di Jalan, terdakwa langsung mengantar ke rumah Semi Taihuttu dan mempertemukan Semi Taihuttu dengan Simon Saija;
- Bahwa setelah terdakwa mempertemukan Simon Saija dengan Semi Taihuttu, terdakwa duduk di teras rumah Semi Taihuttu dan setelah selesai pertemuan antara Semi Taihuttu dengan Simon Saija, Semi Taihuttu meminta kepada terdakwa supaya sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di rumah saudara terdakwa di Batu Gantung karena Pak Simon tidak bisa kembali ke rumahnya di Lata karena waktu sudah malam;

- Bahwa pada malam tanggal 24 April 2014 terdakwa makan bersama dengan Simon Saija di rumah saudara terdakwa dan Simon Saija memberitahu dan mengajak terdakwa untuk menghadiri acara syukuran sekaligus untuk pawai Hari Ulang Tahun Republik Maluku Selatan pada hari JUmrat tanggal 25 April 2014 dan terdakwa bersedia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan Simon Saija menuju ke tempat acara ulang tahun Republik Maluku Selatan di Batu Gantung Jalan Kayadoe sampng Gereja Rehoboth, tetapi acara belum berlangsung terdakwa bersama Simon Saija ditangkap Patroli Reaksi Cepat dari Polda Maluku kemudian menjalani proses hukum;
- Bahwa yang melandasi terdakwa ikut sebagai simaptisan RMS adalah dari terbentuknya Fron Kedaulatan Maluku oleh dr. Alexander Manuputty pada tanggal 18 Desember 2000, maka terpatri dalam hati sanubari terdakwa sebagai anak Maluku untuk tetap eksis sebagai simpatisan untuk memperjuangkan Republik Maluku Selatan lepas dari Negara Kesatua Republik Indonesia dan berdiri sendiri sebagai Negara yang berdaulat dengan wilayah kedaulatannya adalah seluruh wilayah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat serta ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dimana dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Makar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;
- c. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur “Makar”.

Menimbang, bahwa pengertian makar sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan dan dianggap ada apabila niat sipembuat kejahatan sudah ada dengan dimulainya melakukan perbuatan, dengan kata lain makar sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai idealisme lain diluar idealisme kedaulatan Negara, seperti dalam hal ini Fron Kedaulatan Maluku (FKP) atau Republik Maluku Selatan yang dibentuk dan dipimpin dr. Alexander Manuputy dengan satu tujuan utama, melepaskan Provinsi Maluku yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan hal itu dilakukan berbagai cara dan upaya kendati tidak melalui tindakan kekerasan bersenjata;

Menimbang, bahwa kebanyakan Makar itu merupakan tindakan kekerasan atau setidak-tidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk melakukan tindakan seperti itu, tetapi patut juga diakui bahwa tidak setiap Makar itu selalu diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktek dapat dijumpai beberapa Makar yang dilakukan orang tanpa melakukan suatu tindakan kekerasan, misalnya makar untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah dimana makar itu hanya merupakan suatu cara atau model untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sebagaimana halnya yang dilakukan terdakwa Ferdinand Patty alias Enang yang turut memperingati hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke 64 tahun pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 bersama Simon Saija serta Simpatisan Fron Kedaulatan Maluku (FKM) atau Republik Maluku Selatan (RMS) lainnya;

Menimbang, bahwa Makar dari sudut pandang Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 106 KUHP adalah adanya perencanaan, ada persiapan dan Makar dilihat dari delik-deliknya adalah termasuk kualifikasi delik formil yang artinya perbuatan yang dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Makar itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara kekerasan dan dengan cara damai. Bahwa tindakan permufakatan jahat menurut pasal 106 KUHP yang dilakukan terdakwa pada waktu dipanggil Semi Taihuttu (DPO) ke rumahnya dengan maksud untuk menunggu Simon Saija di jalan masuk rumah untuk mengadakan pertemuan dengan Semi Taihuttu dan setelah pertemuan, Semi Taihuttu meminta kepada terdakwa untuk membawahi Simon Saija menginap di rumah saudara terdakwa di Batu Gantung dan pada malam tanggal 24 April 2014 waktu makan bersama Simon Saija memberitahu dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 turut merayakan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan dan terdakwa menyatakan bersedia, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa bersama Simon Saija dari rumah saudara terdakwa menuju tempat acara menghadiri acara syukuran dan rencana pawai merayakan hari ulang tahun RMS yang ke 64 di Batu Gantung samping Gereja Rehoboh di jalan Kayadoe Kota Ambon, dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sepanjang keterlibatan terdakwa ditemukan ada kaitannya dengan adanya tujuan dan kehendak ada rencana yang dilakukan terhadap suatu Negara; Bahwa keinginan seseorang/sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari suatu Negara apabila kedaulatan Negara tersebut telah diakui, tetapi apabila kedaulatan Negara tersebut tidak diakui maka hal itu tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 184 ayat (2) KUHAP dikatakan "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" dalam perkara ini hal yang secara umum sudah diketahui adalah: Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 dari Patroli Reaksi Cepat dari Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama beberapa orang simpatisan Republik Maluku Selatan di tempat berlangsungnya acara, dan setelah dilakukan konfirmasi ternyata terdakwa sebagai simpatisan dengan bersama-sama, Simon Saija dan beberapa simpatisan RMS lainnya menghadiri acara syukuran hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke 64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan serta dari keterangan terdakwa sendiri bahwa perjuangan akhir dari terdakwa maupun anggota simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam gerakan RMS yakni ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang berdaulat dengan maksud agar dunia tahu bahwa RMS masih eksis di Maluku;

Menimbang, bahwa perbuatan untuk mendirikan suatu Negara RMS dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan terlepas dari NKRI dan menjadi Negara berdaulat dan berdiri sendiri. Bahwa terdakwa dengan sempurna, tetapi tidak sesempurnanya maksud dan tujuan tersebut bukan karena kemampuannya sendiri, dengan demikian telah ada permulaan pelaksanaan, dengan demikian pasal 87 KUHP jo pasal 53 KUHP perbuatan makar telah terpenuhi sebagaimana pasal 106 KUHP. Dengan demikian unsure Makar telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu: dengan maksud untuk menempatkan seluruh wilayah Negara dibawah pemerintahan asing, dengan maksud untuk menempatkan sebagian wilayah Negara dibawah pemerintahan asing dan dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Menimbang, bahwa secara de Facto dan secara De Jure Provinsi Maluku termasuk sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 106 tentang perbuatan "memisahkan sebagian dari Wilayah Negara". didalam kejahatan ini tidak perlu bahwa Wilayah Negara tersebut dibawah kekuasaan asing, melainkan dapat juga dibawah kekuasaan sendiri, seperti yang dilakukan terdakwa bersama simpatisan lain dalam perjuangan sebagai sebuah Negara yang terdakwa dan simpatisan lainnya menamakan Republik Maluku Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum diketahui oleh Bangsa Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Maluku pada khususnya, bahwa Organisasi Maluku Selatan adalah suatu organisasi yang bertujuan mendirikan Negara baru menjadi Negara yang berdaulat yang bernama Republik Maluku Selatan terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi petunjuk dan dihubungkan dengan keteranga terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut Umum yakni telah bersama-sama dengan Fran Sinmiasa, Butje Manuhutu dan simpatisan lainnya menghadiri acara ulang tahun RMS yang ke -64 di Kota Ambon menunjukkan bahwa terdakwa merupakan simpatisan RMS yang mana tujuan dari RMS adalah sebagai wujud usaha perjuangan untuk memisahkan Maluku menjadi Negara yang berdaulat dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi hukum pidana bahwa apabila adanya maksud atau keinginan seseorang/sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari sesuatu Negara apabila kedaulatan Negara tersebut telah diakui, tetapi apabila kedaulatan Negara tersebut tidak diakui maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa kata keinginan dalam bahasa Indonesia artinya terdakwa bersama simpatisan RMS lainnya tidak ingin bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keinginan yang diikuti dengan adanya perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dalam hal ini memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal kaitan RMS tergantung dari perencanaan yang dilakukan artinya bahwa perencanaan, persiapan melaksanakan pawai di batu Gantung Jalan Kayadoe pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pada acara ulang tahun RMS yang ke -64 memiliki tujuan yaitu menuntut kedaulatan RMS supaya terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana, denagn demikian unsur “dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “ Mereka Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu unsure terbukti maka unsur lainnya dinyakan telah terbukti pula, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan, dimana dalam suatu perkara tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi Simon Saiya bahwa pada tanggal 24 April 2014 terdakwa ke rumah Semi Taihuttu (DPO) dengan maksud untuk mengadakan pertemuan antara terdakwa dengan Semi Taihuttu dan Simon Saija dan pada waktu terdakwa bertemu dengan Semi Taihuttu dan Simon Saija di rumah dan Semi Taihuttu menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu Simon Saija di Jalan dan setelah datang supaya diantar ke rumah Semi Taihuttu untuk membicarakan rencana acara syukuran dan pawai merayakan ulang tahun RMS yang ke- 64 dan terdakwa langsung mengiyakan, sesudah Semi Taihuttu bertemu dengan Simon Saija, Semi Taihuttu menyuruh terdakwa bersama-sama tinggal di rumah saudara terdakwa di Batu gantung untuk menunggu pelaksanaan acara ulang tahun Repeblik Maluku Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa bersama Simon Saija langsung ke tempat acara pelaksanaan hari Ulang tahun RMS di samping Gereja Rehoboth Jalan Kayadoe Kota Ambon, tetapi belum berlangsung acara pawai petugas Kepolisian Polda Maluku langsung menangkap terdakwa bersama Simon Saija dan simpatisan lainnya. Sehingga terdakwa dalam hal ini secara bersama-sama dengan simpatisan RMS lainnya telah turut serta melakukan makar yang dilakukan secara damai yaitu dengan adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan acara ulang tahun Republik Maluku Selatan. Dengan demikian salah satu unsur yaitu turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Primair yang diatur dalam pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehinggalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaannya pada dakwaan yang lebih subsidar karena dakwaan primair telah terpenuhi, dan dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan masih lama dari pada pidana yang akan dijalani maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan disintegrasi Bangsa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAND PATTY alias Enang** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan makar untuk memisahkan sebagian dari Wilayah Negara”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari padana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: **Selasa, tanggal 20 Januari 2015** oleh kami: **SUKO HARSONO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH.** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 21 Januari 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri **ACHMAD KOBARUBUN, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: **NY.HALIJAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. **MATHIUS, SH. MH.**

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. **HALIMA UMATERNATE, SH.**

Panitera Pengganti,

NY. HALIJAH, SH..